

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
DAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

NOMOR : 084/HM.02.03/K.KH-14/10/2024

NOMOR : 10793/UN24/KS/2024

TENTANG

**PENINGKATAN MUTU PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI,
PENINGKATAN SUMBERDAYA DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF**

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Dua Puluh** bulan **November** , tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (20/11/2024)**, bertempat di Universitas Palangka Raya, Kami yang bertanda dibawah ini :

- I. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya** : dalam hal ini diwakili oleh **ENDRAWATI, S.H., M.H.**, selaku Ketua Bawaslu Kota Palangka Raya, yang sah bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kota Palangka Raya yang berkedudukan di di Jalan Suprpto Nomor 3 Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yang diangkat berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2589.1/HK.01.01/K1/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2023 – 2028, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. Universitas Palangka Raya** : dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Ir. Salampak, M.S.** selaku Rektor Universitas Palangka Raya, yang sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Palangka Raya yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 56854/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 1 September

Halaman 1 dari 4

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pengawas Pemilu yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang untuk melakukan pencegahan, pengawasan serta penindakan pelanggaran Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Kota Palangka Raya.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (PTN-BLU) sebagai mana dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 495/KMK.05/2022, tanggal 15 Desember 2022, tentang Penetapan Universitas Palangka Raya pada Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

PARA PIHAK dengan itikad baik menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi, Peningkatan Sumberdaya Dan Pengawasan Partisipatif, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengembangan pendidikan dan penerapannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya dari **PARA PIHAK**.
- b. Penelitian dan pengembangan produk sesuai dengan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- c. Pertukaran informasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait, publikasi bersama dalam seminar, jurnal, paten dan/atau Hak Kekayaan Intelektual yang lain.
- d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum.
- e. Implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- f. Kegiatan lain yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 3
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu **pihak** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **pihak** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu **pihak** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **pihak** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini bersifat umum dan dibuat atas dasar itikad baik dari **PARA PIHAK** dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing **PIHAK** serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (4) Hasil pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diketahui dan saling dimanfaatkan oleh **PARA PIHAK** untuk keperluan Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (5) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

PASAL 6
LAIN-LAIN

- (1) Segala hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepahaman ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan dari **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu;
- (3) Perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (4) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Halaman 3 dari 4

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 7
KORESPONDENSI

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya
Alamat : Jalan Suprpto Nomor 3 Palangka Raya 73112
Telepon : 081266254555
Email : bawasluपालangka Raya@gmail.com

PIHAK KEDUA

Taufan Ariady, S.T. (Tim Urusan Kerjasama Universitas Palangka Raya)
Alamat : Jl. Yos Sudarso Kampus UPR Tunjung Nyaho
Gedung Rektorat Lantai 1 Universitas Palangka Raya
Telepon : 085250001818
Email : kerjasama@upr.ac.id

Setiap perubahan korespondensi harus diberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis. Apabila salah satu pihak tidak memberitahukan perubahan alamat tersebut, maka semua korespondensi yang dikirim ke alamat lama dianggap sah dan mengikat.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup, dan masing-masing perjanjian memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Bawaslu Kota Palangka Raya



Endrawati, S.H., M.H.
Ketua

PIHAK KEDUA

Universitas Palangka Raya



Prof. Dr. Ir. Salampak, M.S.
Rektor

Halaman 4 dari 4

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	